

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/574/UN37/HK.02/2023**

**TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HIBAH ASET**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diperlukan adanya tata cara pemberian hibah sebagai bentuk upaya pengembangan instansi dan menunjang fasilitas Universitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Tata Cara Pemberian dan Penerimaan Hibah Aset;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HIBAH ASET.

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya terlampir sebagai Tim Penyusun Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Tata Cara Pemberian dan Penerimaan Hibah Aset.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Tata Cara Pemberian dan Penerimaan Hibah Aset adalah:
1. melakukan telaah terkait Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan mengenai Hibah dan Aset;
 2. membuat Peraturan Rektor tentang Hibah dan Aset di UNNES.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Tata Cara Pemberian dan Penerimaan Hibah Aset dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001


SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/574/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HIBAH
ASET

DAFTAR PENYUSUN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN
HIBAH ASET

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata - III/c	Penelaah Bidang Umum dan SDM
2	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA 197510101999031001	Pembina Utama Madya- IV/d	Penelaah Bidang Pengawas Internal
3	Nur Cahyo Nugroho, S.E., M.Kom. 196307181987021001	Pembina Utama Muda - IV/c	Penelaah Bidang Aset
4	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda- IV/c	Penelaah Bidang Perencanaan dan Keuangan
5	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Penelaah Bidang Hukum
6	Anggun Meinanda Maharani, S.H. M.H 94052118112553	-	Penyusun Peraturan
7	Nurofik, S.H. M.H 1980111620230511001	Penata Muda - III/a	Penyusun Peraturan
8	Dra. Endah Wulansari, S.H. 196601222001122001	Pembina - IV/a	Administrasi
9	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 197710262005022001	Pembina - IV/a	Anggota
10	Dody Nur Cholis, S.H. 1984122920140721053	Administrator Muda Tk. 2 - 3c	Anggota
11	Vitradevie Noekent, S.T. 197311232015112001	Penata Muda Tk. I/III/b	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001